

ADVOKAT SEBAGAI ARSITEK PENYELESAIAN SENGKETA FIDUSIA SYARIAH

Muslim A Gani

Muslim A Gani & Patners Law Office
mm6658527@gmail.com

Muhammad Dayyan

IAIN Langsa, Langsa, Aceh, Indonesia
muhammad.dayyan@iainlangsa.ac.id

Zulkarnaini

IAIN Langsa, Langsa, Aceh, Indonesia
zulkarnaini@iainlangsa.ac.id

Article History:

Received: Augustus 03, 2026;
Accepted: September 17, 2026;
Published: October 03, 2026;

Abstract. *Fiduciary security is widely used to secure financing while allowing the debtor to retain possession of the collateral, but disputes arise when default, unauthorized transfer of collateral, contested enforcement, and coercive collection overlap with Islamic-finance obligations. This study examines the causes of fiduciary disputes, available settlement pathways, and the role of advocates in disputes involving Islamic financial institutions in Langsa, Indonesia. It uses a qualitative socio-legal design derived from field research conducted in 2024, combining observation, in-depth interviews with ten purposively selected informants, document review, and source-technique-time triangulation. The findings show that disputes are rarely caused by default alone; they are produced by interacting contractual, procedural, informational, and enforcement failures. Advocates are most effective when engaged before enforcement, not merely after litigation begins. The article proposes a five-stage advocacy model: legal and sharia audit, negotiated restructuring, formal cure notice, mediation or other appropriate ADR, and lawful execution or litigation as a last resort. The model reframes advocates as dispute-process architects who integrate fiduciary law, sharia compliance, proportional creditor protection, debtor rights, and procedural fairness.*

Keywords:

*Advocate; Dispute Resolution;
Fiduciary Security; Legal Pro-
tection; Sharia Finance;*

Abstrak. *Jaminan fidusia banyak digunakan untuk mengamankan pembiayaan dengan tetap membiarkan objek jaminan berada dalam penguasaan debitur. Sengketa muncul ketika wanprestasi, pengalihan objek tanpa izin, perbedaan mengenai cidera janji, serta tindakan penagihan dan eksekusi bertemu dengan kewajiban kepatuhan syariah. Penelitian ini menganalisis faktor penyebab sengketa fidusia, jalur penyelesaiannya, dan peran advokat dalam sengketa yang melibatkan lembaga keuangan syariah di Langsa. Penelitian menggunakan desain kualitatif sosio-legal yang dikembangkan dari penelitian lapangan tahun 2024 melalui observasi, wawancara mendalam terhadap sepuluh informan yang dipilih secara purposif, telaah dokumen, serta triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Temuan menunjukkan bahwa sengketa bukan semata-mata akibat gagal bayar, tetapi lahir dari interaksi masalah kontraktual, prosedural, informasi, dan eksekusi. Advokat paling*

efektif ketika dilibatkan sebelum konflik mencapai tahap eksekusi. Artikel ini menawarkan model advokasi lima tahap: audit hukum dan syariah, restrukturisasi berbasis negosiasi, somasi korektif, mediasi atau ADR yang sesuai, serta eksekusi atau litigasi yang sah sebagai upaya terakhir. Model ini menempatkan advokat sebagai arsitek proses sengketa yang menyelaraskan kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan prinsip syariah.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan sekaligus memperbesar kebutuhan akan instrumen pengamanan risiko yang dapat bekerja secara efektif dalam kerangka hukum nasional. Salah satu instrumen yang lazim digunakan adalah jaminan fidusia. Melalui fidusia, hak kepemilikan secara yuridis dialihkan sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sementara benda tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Karakter ini membuat fidusia relevan bagi pembiayaan kendaraan, persediaan, alat usaha, dan benda bergerak lain yang masih diperlukan debitur untuk menjalankan ekonominya (Fuady, 2013; Rosyadi, 2017; Yasir, 2016). Dalam pembiayaan syariah, fungsi ekonominya beririsan dengan gagasan *rahn tasjily*, yaitu pengikatan jaminan dengan penyerahan bukti kepemilikan sementara fisik barang tetap dimanfaatkan oleh pemberi jaminan. Kajian mutakhir menunjukkan adanya kesesuaian fungsional antara keduanya, tetapi juga menegaskan perlunya pengaturan yang lebih eksplisit agar penggunaan fidusia dalam pembiayaan syariah tidak menimbulkan keraguan mengenai hubungan antara akad pokok, akad jaminan, dan prosedur eksekusi (Nurjihad, 2023).

Persoalan muncul ketika hubungan pembiayaan berubah dari hubungan kepercayaan menjadi konflik. Dalam praktik, wanprestasi sering berkelindan dengan penurunan kemampuan usaha debitur, keterlambatan angsuran, pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, dokumentasi yang tidak dipahami secara memadai, serta ketidaksepakatan mengenai kapan cedera janji dianggap terjadi. Pada tahap yang lebih eskalatif, sengketa beralih menjadi persoalan eksekusi: siapa yang berwenang menentukan cedera janji, apakah penyerahan objek benar-benar sukarela,

bagaimana penagihan dilakukan, dan forum apa yang berwenang jika pembiayaan pokok berdasarkan prinsip syariah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang kemudian ditegaskan dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, mengubah cara membaca kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia. Ketika cedera janji tidak disepakati dan debitur menolak menyerahkan objek secara sukarela, pelaksanaan eksekusi tidak dapat semata-mata ditentukan secara unilateral oleh kreditur; prosedur hukum yang setara dengan pelaksanaan putusan pengadilan harus dihormati. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan perlindungan kreditur dengan perlindungan debitur dan mencegah eksekusi yang sewenang-wenang (Butarbutar, 2022; Muslim et al., 2023; Salvia & Putri, 2024).

Kompleksitas menjadi lebih tinggi ketika jaminan fidusia melekat pada transaksi keuangan syariah. Sengketa tidak hanya menuntut jawaban dari hukum jaminan, tetapi juga dari hukum kontrak syariah, kewenangan forum, perlindungan konsumen, etika penagihan, dan prinsip penyelesaian sengketa. Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama menempatkan ekonomi syariah dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan kepastian forum litigasi untuk sengketa perbankan syariah dengan membatalkan penjelasan yang menimbulkan dualisme pilihan forum. Walaupun demikian, praktik masih memperlihatkan titik singgung antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum, khususnya ketika sengketa dikonstruksikan sebagai hak milik, perbuatan melawan hukum, perlindungan konsumen, atau eksekusi benda jaminan (Almaududi, 2024; Hidayah et al., 2023; Umam, 2016). Karena itu, penanganan perkara fidusia pada lembaga keuangan syariah membutuhkan strategi yang mampu mengidentifikasi karakter sengketa sejak awal, bukan sekadar memilih forum setelah konflik membesar.

Pada titik inilah advokat memiliki posisi strategis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menempatkan advokat sebagai pemberi jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Posisi tersebut memungkinkan advokat bertindak lebih luas daripada sebagai kuasa litigasi: melakukan audit

dokumen, menjelaskan risiko, menyusun strategi pemenuhan prestasi, memfasilitasi negosiasi, merancang kesepakatan restrukturisasi, mengirimkan somasi yang proporsional, mendampingi mediasi, memastikan eksekusi tidak melanggar prosedur, serta memilih forum penyelesaian yang sesuai. Dalam tradisi hukum Islam, orientasi tersebut sejalan dengan gagasan *sulh* atau perdamaian sebagai sarana mengakhiri perselisihan secara adil sepanjang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal (Rahman, 2021). Dalam perspektif profesi, advokat juga dituntut menjaga kehormatan, kemandirian, kejujuran, dan orientasi pada keadilan, bukan memperbesar konflik hanya karena litigasi tersedia (Muhammad, 2006; Sumaryono, 2010).

Penelitian terdahulu telah membahas bagian-bagian penting dari persoalan ini, tetapi cenderung terfragmentasi. Uyun dan Mujib (2022) memetakan penyelesaian ketika objek fidusia dialihkan atau digadaikan; Muslim et al. (2023) dan Salvia dan Putri (2024) mengkaji implikasi konstitusional terhadap eksekusi; Nurjihad (2023) membahas kesesuaian fidusia dengan *rahn tasjily*; sementara Hidayah et al. (2023) dan Almaududi (2024) menyoroti sengketa dan yurisdiksi perbankan syariah. Literatur internasional tentang keuangan syariah menekankan pentingnya klausul penyelesaian sengketa yang jelas dan mekanisme berjenjang yang mendahulukan mediasi atau arbitrase sebelum litigasi (Hikmany & Oseni, 2016; Oseni et al., 2016). Namun, masih terbatas kajian yang menghubungkan seluruh dimensi tersebut dengan pekerjaan konkret advokat sejak fase prakonflik sampai eksekusi, khususnya berdasarkan pengalaman lapangan di tingkat lokal.

Artikel ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan: apa faktor yang membentuk sengketa fidusia pada lembaga keuangan syariah; bagaimana jalur penyelesaian hukum yang paling proporsional; dan bagaimana peran advokat seharusnya ditempatkan dalam keseluruhan proses tersebut. Kebaruan artikel terletak pada perumusan model advokasi bertahap yang memindahkan titik berat dari advokat sebagai ‘pemadam konflik’ setelah sengketa menjadi perkara menuju advokat sebagai arsitek proses penyelesaian sengketa. Model ini

mengintegrasikan audit hukum-syariah, pemulihan prestasi melalui negosiasi, somasi korektif, mediasi atau ADR, dan eksekusi/litigasi sebagai upaya terakhir. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak hanya deskriptif mengenai penyebab sengketa, tetapi juga normatif-praktis dalam membangun urutan intervensi yang melindungi hak kreditur tanpa mengorbankan hak debitur, kepatuhan syariah, dan *due process*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal. Data empiris berasal dari penelitian tesis yang dilakukan di Langsa pada 2024 dan kemudian direkonstruksi untuk kepentingan artikel. Pendekatan sosio-legal dipilih karena objek kajian tidak berhenti pada norma fidusia atau hukum ekonomi syariah, tetapi mencakup cara norma tersebut dipahami, dinegosiasikan, dan dijalankan ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta perubahan yang relevan, Undang-Undang Peradilan Agama, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.

Data lapangan dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan yang dipilih secara purposif karena memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung mengenai pembiayaan dan penyelesaian sengketa fidusia. Informan mencakup praktisi hukum, personel lembaga keuangan, serta pihak yang mengetahui atau mengalami proses sengketa. Penelitian lapangan juga menggunakan pengalaman penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen sebagai data pembanding untuk memahami pola penagihan dan eksekusi; data pembanding tersebut tidak disamakan dengan karakter kelembagaan keuangan syariah.

Pemisahan ini penting agar analisis tidak mencampur status lembaga konvensional dengan lembaga keuangan syariah, tetapi tetap dapat membandingkan problem prosedural fidusia yang serupa.

Analisis dilakukan secara tematik melalui tiga tahap. Pertama, data dikategorikan ke dalam penyebab sengketa, bentuk eskalasi, jalur penyelesaian, dan fungsi advokat. Kedua, temuan dibandingkan dengan norma hukum positif, prinsip akad syariah, serta literatur ilmiah. Ketiga, pola intervensi disusun secara berurutan untuk membentuk model advokasi bertahap. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu sebagaimana diterapkan dalam penelitian asal. Nama individu tidak digunakan dalam pembahasan artikel; informasi disajikan berdasarkan peran informan untuk menjaga fokus analisis pada pola hukum dan praktik, bukan pada identitas personal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sengketa Muncul dari Kegagalan Berlapis, Bukan Semata-Mata Wanprestasi

Temuan lapangan menunjukkan bahwa wanprestasi memang menjadi pintu masuk paling terlihat, tetapi bukan penjelasan yang memadai untuk keseluruhan sengketa. Sebagian pembiayaan bermasalah bermula dari penurunan kemampuan ekonomi atau usaha debitur sehingga pembayaran tidak lagi sesuai jadwal. Pada tahap ini, persoalan sebenarnya masih berada dalam wilayah risiko pembiayaan dan dapat ditangani melalui komunikasi, penilaian ulang kapasitas, atau restrukturisasi apabila terdapat dasar hukum dan kelayakan. Sengketa meningkat ketika keterlambatan tidak dibarengi keterbukaan informasi, pihak kreditur menganggap kewajiban telah jatuh ke kondisi cidera janji yang final, sedangkan debitur merasa masih memiliki alasan atau ruang perbaikan. Perbedaan persepsi mengenai status cidera janji menghasilkan konflik sebelum objek jaminan disentuh.

Lapisan kedua adalah pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan penerima fidusia. Pola ini ditemukan dalam data lapangan dan juga konsisten dengan temuan Uyun dan Mujib (2022). Karena objek tetap berada dalam penguasaan debitur, secara faktual debitur memiliki kesempatan untuk menjual, menggadaikan, atau memindahtangankan benda. Ketika tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan tertulis, posisi kreditur menjadi lebih rentan karena objek yang menjadi sumber pelunasan berada di tangan pihak lain. Dari sudut hukum, tindakan ini dapat melanggar kewajiban dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan kontrak (Pemerintah Indonesia, 1999b); dari sudut syariah, tindakan tersebut juga problematik karena mengabaikan amanah dan kesepakatan. Namun, respons terhadap pelanggaran tetap harus dibedakan antara pemulihan objek, penyelesaian kewajiban, dan dugaan tindak pidana. Advokat perlu mencegah kecenderungan mengkriminalisasi setiap sengketa kontraktual tanpa terlebih dahulu menguji unsur hukum yang relevan.

Lapisan ketiga berkaitan dengan dokumen dan prosedur. Wawancara dengan praktisi hukum menunjukkan adanya sengketa yang diperumit oleh surat kuasa, klausul, atau dokumentasi eksekusi yang dipersiapkan secara formil. Dalam praktik pembiayaan massal, dokumen sering diperlakukan sebagai formalitas administratif, padahal setiap kelemahan dalam akta, pendaftaran, bukti pemberitahuan, identifikasi objek, atau klausul cidera janji dapat menentukan keberhasilan penegakan hak. Jaminan fidusia adalah perjanjian aksesori, sehingga advokat harus membaca secara simultan perjanjian pokok, akta jaminan, sertifikat atau data pendaftaran, syarat cidera janji, riwayat pembayaran, korespondensi, dan bukti penguasaan objek. Tanpa audit ini, strategi eksekusi dapat dibangun di atas asumsi yang ternyata tidak didukung bukti.

Lapisan keempat adalah metode penagihan dan eksekusi. Data tesis mencatat kekhawatiran terhadap penagihan melalui pihak ketiga yang dapat berkembang menjadi tekanan, ancaman, atau pengambilan paksa

(Gani, 2024). Problem ini bukan sekadar soal etika; ia berpotensi mengubah sengketa kontraktual menjadi perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hak konsumen. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan putusan-putusan sesudahnya menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial fidusia harus dibaca dengan syarat. Jika cidera janji disepakati dan debitur menyerahkan objek secara sukarela, eksekusi dapat berlangsung sesuai mekanisme hukum. Akan tetapi, jika status cidera janji diperselisihkan atau debitur menolak menyerahkan objek secara sukarela, pemaksaan sepihak tidak dapat dibenarkan. Literatur terbaru menilai pembatasan tersebut sebagai koreksi terhadap praktik eksekusi yang tidak proporsional dan sebagai instrumen perlindungan konsumen (Muslim et al., 2023; Salvia & Putri, 2024).

Lapisan kelima adalah kebingungan forum. Ketika akad pokok adalah pembiayaan syariah, sengketa substantif mengenai akad dan kewajiban para pihak berada dalam ranah ekonomi syariah. Namun, masalah dapat bersinggungan dengan eksekusi benda, hak pihak ketiga, perbuatan melawan hukum, atau konsumen. Data lapangan memperlihatkan kecenderungan para pihak baru memikirkan forum setelah sengketa membesar. Padahal, pilihan forum seharusnya merupakan hasil klasifikasi isu sejak awal. Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 memberikan kepastian penting mengenai litigasi perbankan syariah di Peradilan Agama, tetapi kajian Hidayah et al. (2023) dan Almaududi (2024) menunjukkan bahwa titik singgung yurisdiksi masih menuntut analisis kasus per kasus. Oleh sebab itu, masalah forum bukan alasan untuk menghindari penyelesaian, melainkan variabel yang harus dipetakan secara profesional oleh advokat. Pola dari data lapangan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pola Empiris Sengketa Fidusia dan Respons Hukum yang Diperlukan

Pola yang diamati	Risiko hukum yang mendasari	Risiko eskalasi	Respons prioritas advokat
Gagal bayar atau menurunnya kemampuan usaha	Status cedera janji diperselisihkan; ketidakmampuan memenuhi kewajiban perlu dibedakan dari ketidakmauan	Percepatan penagihan dan eksekusi yang premature	Verifikasi tunggakan, klausul cedera janji, kemampuan pembayaran, dan opsi restrukturisasi
Pengalihan atau penggadaian objek jaminan tanpa izin	Pelanggaran kewajiban fidusia/kontraktual; objek berada dalam penguasaan pihak ketiga	Hilangnya kendali atas objek jaminan; munculnya dugaan pelanggaran perdata atau pidana	Telusuri objek, amankan bukti, tuntutan pemulihan/pemenuhan kewajiban, dan kaji unsur hukum secara cermat
Dokumentasi lemah atau diperselisihkan	Cacat formal pada akta, kewenangan, pemberitahuan, pendaftaran, atau identifikasi objek	Tantangan terhadap eksekusi dan kegagalan pembuktian	Lakukan audit terpadu atas perjanjian pokok dan seluruh dokumen jaminan
Penagihan koersif atau pengambilan paksa	Pelanggaran hak konsumen dan prinsip proses hukum yang semestinya	Gugatan perbuatan melawan hukum, kekerasan, dan kerugian reputasi	Hentikan tindakan koersif; gunakan negosiasi terdokumentasi dan mekanisme eksekusi yang sah

Pola yang diamati	Risiko hukum yang mendasari	Risiko eskalasi	Respons prioritas advokat
Forum dan klausul penyelesaian sengketa tidak jelas	Ketidakpastian yurisdiksi dan inefisiensi prosedural	Gugatan paralel atau risiko gugatan tidak dapat diterima	Klasifikasikan substansi sengketa dan pilih APS/pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksi ekonomi syariah

Sumber: Direkonstruksi dari data lapangan tesis dan analisis hukum.

2. Peran Advokat: Dari Kuasa Hukum Menjadi Arsitek Proses Penyelesaian Sengketa

Temuan paling penting adalah bahwa nilai tambah advokat justru terbesar sebelum sengketa masuk ke ruang sidang. Dalam data lapangan, perkara sering diserahkan kepada kuasa hukum setelah debitur dinilai bermasalah atau ketika eksekusi telah menjadi pilihan. Pola ini membuat advokat bekerja dalam kondisi pilihan yang sudah menyempit. Sebaliknya, keterlibatan lebih awal memungkinkan advokat mencegah kesalahan klasifikasi, memperbaiki komunikasi, dan membangun rekam dokumen yang memadai. Fungsi advokat karena itu harus dipahami secara preventif, kuratif, dan representatif sekaligus.

Pertama, advokat berfungsi sebagai auditor hukum dan syariah. Audit tidak cukup memeriksa adanya tanda tangan atau sertifikat fidusia. Ia harus menjawab apakah akad pokok sah dan sesuai prinsip syariah; apakah objek dan nilai jaminan jelas; apakah jaminan telah dibebankan dan didaftarkan dengan benar; apa definisi cidera janji dalam kontrak; apakah pemberitahuan telah dilakukan; apakah kewajiban pokok masih dapat dipulihkan; dan apakah terdapat klausul penyelesaian sengketa yang efektif. Kesesuaian antara fidusia dan *rahn tasjily* yang dibahas Nurjihad (2023) menunjukkan bahwa penggunaan instrumen jaminan nasional

dalam pembiayaan syariah harus selalu dikembalikan pada karakter akad pokok dan prinsip keadilan transaksi. Audit ini mencegah lembaga menggunakan logika kredit konvensional secara otomatis ketika struktur akad sebenarnya menuntut perlakuan berbeda.

Kedua, advokat berfungsi sebagai perancang pemulihan prestasi. Jika masalah utama adalah kesulitan bayar yang nyata dan masih terdapat prospek pemenuhan, tujuan hukum tidak harus langsung diarahkan pada penguasaan objek jaminan. Negosiasi dapat digunakan untuk menyepakati pembayaran bertahap, penjadwalan ulang yang dibenarkan, penjualan sukarela, atau mekanisme lain yang tidak melanggar akad dan regulasi. Pendekatan ini sejalan dengan fungsi jaminan sebagai alat mitigasi risiko, bukan alat penghukuman. Dalam ekonomi syariah, orientasi pada keadilan, kerelaan, dan pencegahan mudarat memberikan dasar normatif bagi penyelesaian yang mempertahankan keseimbangan hak dan kewajiban. Literatur ADR keuangan syariah juga menunjukkan bahwa mekanisme berjenjang memberi para pihak kesempatan memilih solusi yang lebih efisien sebelum litigasi (Hikmany & Oseni, 2016; Oseni et al., 2016).

Ketiga, advokat bertindak sebagai penjaga proporsionalitas dalam somasi dan penagihan. Somasi seharusnya bukan semata ancaman, tetapi instrumen untuk mengklarifikasi pelanggaran, menyebutkan kewajiban yang harus dipenuhi, memberikan jangka waktu yang wajar, menawarkan kanal komunikasi, dan membangun bukti bahwa kreditur telah bertindak dengan iktikad baik. Somasi yang kabur atau langsung mengancam pengambilan paksa justru meningkatkan defensifitas debitur. Di sisi lain, somasi yang terlalu lunak tanpa konsekuensi juga dapat memperbesar *moral hazard*. Advokat harus menyeimbangkan keduanya: tegas pada kewajiban, tetapi tidak melampaui hak yang diberikan oleh hukum.

Keempat, advokat berfungsi sebagai fasilitator penyelesaian nonlitigasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyediakan ruang untuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, sedangkan arbitrase dapat digunakan apabila terdapat perjanjian arbitrase

yang sah dan sengketa termasuk objek yang dapat diarbitrasekan (Pemerintah Indonesia, 1999a). Untuk sengketa keuangan syariah, pemilihan lembaga atau mediator perlu mempertimbangkan kompetensi dalam akad syariah dan hukum jaminan. Hasil penelitian Oseni et al. (2016) relevan karena memperlihatkan bahwa klausul sengketa yang jelas meningkatkan pemahaman para pihak dan memungkinkan mediasi/arbitrase ditempatkan sebagai tahapan yang nyata, bukan ornamen kontrak. Dengan demikian, advokat seharusnya merancang klausul multi-tier sejak kontrak, bukan baru mencari ADR setelah konflik terjadi.

Kelima, advokat adalah pengawal *due process* dalam eksekusi dan litigasi. Ketika penyelesaian sukarela gagal, advokat harus memastikan bahwa langkah eksekusi sesuai status hukum jaminan dan kondisi cidera janji. Setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, analisis harus secara eksplisit menjawab dua pertanyaan: apakah terdapat kesepakatan yang jelas mengenai cidera janji dan apakah debitur menyerahkan objek secara sukarela. Jika salah satu menjadi perselisihan, advokat tidak boleh membenarkan pengambilan paksa hanya dengan mengandalkan sertifikat fidusia. Prinsip ini bukan meniadakan hak kreditur, melainkan mengarahkan penegakan hak melalui prosedur yang memiliki legitimasi. Pada saat yang sama, advokat debitur juga tidak boleh menggunakan putusan konstitusional sebagai alasan untuk menghilangkan kewajiban pembayaran atau menyembunyikan objek. Perannya adalah memastikan keseimbangan antara hak pelunasan dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.

Keenam, advokat harus mampu memilah forum berdasarkan substansi. Sengketa pembiayaan syariah pada dasarnya perlu diarahkan sesuai kompetensi Peradilan Agama atau Mahkamah Syari'iyah di Aceh ketika litigasi menyangkut hubungan ekonomi syariah. Namun, adanya pihak ketiga, sengketa hak milik, atau konstruksi perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan titik singgung yang harus dianalisis secara

cermat. Almaududi (2024) menunjukkan bahwa ketidakpastian praktis masih mungkin terjadi meskipun Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 telah memberikan garis utama. Karena itu, advokat perlu menghindari forum *shopping* dan memilih forum berdasarkan hubungan hukum yang dominan, petitum, subjek, objek, serta karakter aksesori jaminan terhadap akad pokok. Strategi yang tepat sejak awal mengurangi risiko perkara terhenti karena persoalan kompetensi.

3. Model Advokasi Fidusia Syariah Lima Tahap

Berdasarkan pola empiris dan dialog dengan literatur, penelitian ini menawarkan model advokasi lima tahap. Model ini tidak dimaksudkan sebagai prosedur kaku yang harus selalu dilalui secara mekanis. Sebaliknya, ia merupakan arsitektur keputusan: setiap tahap memiliki tujuan, pertanyaan kunci, dan ambang eskalasi. Kasus dengan penggelapan objek, kekerasan, atau risiko hilangnya jaminan dapat memerlukan tindakan cepat; namun prinsipnya tetap sama, yaitu tindakan harus didasarkan pada diagnosis hukum, bukti, proporsionalitas, dan forum yang sah.

Tahap pertama adalah audit hukum dan syariah. Advokat memetakan akad pokok, struktur kewajiban, status fidusia, pendaftaran, objek, histori pembayaran, definisi cidera janji, komunikasi, dan klausul sengketa. Pada tahap ini juga dilakukan klasifikasi masalah: kesulitan ekonomi, wanprestasi beritikad buruk, pengalihan objek, cacat dokumentasi, sengketa jumlah kewajiban, atau keberatan terhadap penagihan. Output tahap pertama bukan surat ancaman, melainkan *legal risk map*. Peta ini menentukan apakah solusi paling rasional adalah restrukturisasi, pemulihan objek, somasi, mediasi, atau penegakan segera.

Tahap kedua adalah negosiasi dan restrukturisasi berbasis kelayakan. Prinsip utamanya ialah membedakan debitur yang tidak mampu sementara dari debitur yang sengaja menghindar. Advokat menguji arus kemampuan pembayaran, nilai objek, prospek usaha, dan kesediaan

memberikan informasi. Kesepakatan harus dituangkan tertulis dan selaras dengan akad syariah serta ketentuan lembaga. Dalam kasus yang masih viable, restrukturisasi dapat memberikan nilai pemulihan lebih tinggi daripada eksekusi tergesa-gesa. Pada kasus objek telah dialihkan, negosiasi dapat diarahkan pada pengembalian objek, penggantian jaminan, atau pelunasan yang terukur. Kesepakatan juga harus mengatur konsekuensi jika upaya pemulihan gagal. Tahap ketiga adalah somasi korektif dan *cure period*. Jika negosiasi tidak menghasilkan kepastian, advokat menyusun pemberitahuan formal yang menyebut fakta pelanggaran, dasar kontraktual, jumlah atau prestasi yang diminta, jangka waktu perbaikan, kanal penyelesaian, dan konsekuensi yang sah. Tahap ini penting untuk dua alasan. Secara substantif, debitur memperoleh kesempatan terakhir untuk memperbaiki pelanggaran. Secara evidensial, kreditur memiliki catatan proses yang menunjukkan iktikad baik dan kepatuhan prosedural. Somasi harus menghindari bahasa yang mengesankan eksekusi paksa otomatis apabila syarat konstitusional untuk itu belum terpenuhi.

Tahap keempat adalah mediasi atau ADR yang sesuai. Mediasi diprioritaskan ketika sengketa menyangkut jumlah kewajiban, jadwal pemenuhan, penyerahan objek, atau kompensasi yang masih dapat dinegosiasikan. Arbitrase dapat relevan jika terdapat perjanjian arbitrase yang valid, sementara mekanisme pengaduan atau mediasi sektor jasa keuangan dapat dipertimbangkan sesuai karakter lembaga dan aturan yang berlaku. Dalam konteks syariah, substansi kesepakatan harus tetap memenuhi prinsip syariah. Advokat memastikan bahwa perdamaian memiliki rumusan yang operasional: siapa melakukan apa, kapan, bagaimana nilai dihitung, bagaimana status jaminan setelah pembayaran, apa yang terjadi jika terjadi pelanggaran baru, dan forum eksekusinya.

Tahap kelima adalah eksekusi atau litigasi yang sah sebagai upaya terakhir. Jika debitur secara sah dinyatakan cidera janji dan menyerahkan objek sukarela, penyelesaian dapat diarahkan pada penjualan atau mekanisme eksekusi sesuai hukum dengan perhitungan kewajiban yang

transparan dan pengembalian kelebihan hasil bila ada. Jika status cidera janji diperselisihkan atau penyerahan tidak sukarela, advokat harus menggunakan prosedur yang diwajibkan hukum. Jika sengketa pokok adalah ekonomi syariah, forum litigasi dipilih sesuai kompetensi yang berlaku. Tahap akhir ini tetap harus menjunjung prinsip proporsionalitas: nilai penagihan, biaya, tindakan pengamanan, dan cara eksekusi tidak boleh berubah menjadi penghukuman di luar kontrak. Tahapan tersebut dapat diringkas dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Model Advokasi Fidusia Syariah Lima Tahap

Tahap	Pertanyaan utama	Tindakan utama	Ambang eskalasi
1. Audit hukum-syariah	Apa persoalan hukum yang sebenarnya dan bagaimana posisi pembuktiannya?	Telaah perjanjian pokok, kepatuhan syariah, akta/pendaftaran fidusia, objek jaminan, klausul cidera janji, pemberitahuan, dan klausul penyelesaian sengketa	Lanjutkan hanya setelah status cidera janji, kedudukan jaminan, dan risiko forum telah dipetakan
2. Negosiasi/restrukturisasi	Apakah pemenuhan kewajiban masih dapat dipulihkan secara realistis?	Nilai kemampuan dan iktikad baik; negosiasikan jadwal pembayaran, penjualan sukarela, pengembalian objek, penggantian jaminan, atau restrukturisasi yang sah	Eskalasi dilakukan apabila tidak ada rencana yang layak, tidak ada transparansi, atau pelanggaran material terus berlangsung
3. Somasi korektif	Apakah debitur telah memperoleh kesempatan yang jelas dan adil untuk memperbaiki pelanggaran?	Sampaikan pemberitahuan formal yang memuat pelanggaran, tindakan perbaikan yang diminta, batas waktu, kanal tanggapan, dan konsekuensi hukum yang sah	Eskalasi setelah ketidakpatuhan yang terdokumentasi atau penolakan untuk memenuhi kewajiban

Tahap	Pertanyaan utama	Tindakan utama	Ambang eskalasi
4. Mediasi/APS	Dapatkah sengketa diselesaikan tanpa eksekusi yang bersifat memaksa?	Lakukan mediasi, negosiasi, arbitrase yang sah atau alternatif penyelesaian sengketa lain yang sesuai; susun akta perdamaian dengan klausul yang operasional	Eskalasi apabila penyelesaian gagal atau diperlukan perlindungan hukum yang mendesak
5. Eksekusi/litigasi yang sah	Jalur penegakan apa yang secara hukum berwenang dan proporsional?	Lakukan penyerahan/penjualan sukarela apabila sah; gunakan eksekusi berbasis pengadilan apabila diperselisihkan; ajukan litigasi pada forum yang berwenang	Tahap akhir; tetap jaga proses hukum yang semestinya, transparansi perhitungan, dan pengembalian kelebihan hasil eksekusi yang menjadi hak debitur

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan temuan lapangan dan literatur yang dikutip.

4. Urgensi Model bagi Lembaga Keuangan Syariah

Model bertahap tersebut memiliki implikasi pertama pada tata kelola lembaga keuangan syariah. Sengketa fidusia sering dianggap persoalan unit penagihan atau unit hukum setelah terjadi tunggakan. Temuan penelitian justru menunjukkan perlunya integrasi sejak tahap pembiayaan. Klausul cidera janji, mekanisme pemberitahuan, klausul sengketa, tata cara restrukturisasi, pengikatan jaminan, dan prosedur penyerahan sukarela harus dirancang sebagai satu sistem. Oseni dan Ahmad (2016) menekankan bahwa kualitas kerangka kelembagaan penyelesaian sengketa menentukan kepercayaan dan efektivitas industri keuangan syariah. Pada tingkat lembaga, hal ini berarti fungsi legal tidak boleh hanya bersifat reaktif, tetapi

harus terhubung dengan pembiayaan, kepatuhan syariah, manajemen risiko, layanan konsumen, dan *collection*.

Implikasi kedua adalah kebutuhan *sharia-sensitive enforcement*. Kepatuhan syariah tidak berakhir ketika akad ditandatangani. Cara menagih, merestrukturisasi, menghitung kewajiban, menjual objek, menggunakan hasil penjualan, dan mengembalikan kelebihan juga merupakan bagian dari integritas transaksi. Suadi (2019) menekankan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus menjaga hubungan antara aturan prosedural dan substansi syariah. Karena itu, lembaga tidak cukup menyatakan produk telah sesuai fatwa; mereka harus memastikan bahwa fase *default* dan *enforcement* juga menghindari kezhaliman, ketidakjelasan, dan pengambilan manfaat yang tidak berhak.

Implikasi ketiga adalah perlunya standar keterlibatan pihak penagih. Penyerahan proses kepada pihak ketiga tidak memindahkan tanggung jawab hukum dan reputasi lembaga. Semua penagihan harus memiliki surat tugas yang jelas, batas tindakan, protokol komunikasi, bukti kontak, larangan kekerasan atau ancaman, dan mekanisme pengaduan. Dalam situasi debitur menolak status cedera janji atau penyerahan sukarela, pihak penagih tidak boleh menggantikan fungsi pengadilan. Advokat harus menjadi *gatekeeper* yang menghentikan tindakan yang berisiko melanggar hukum, bahkan ketika tekanan pemulihan aset tinggi. Perlindungan konsumen dan perlindungan kreditur bukan dua tujuan yang selalu bertentangan; keduanya bertemu dalam prosedur yang jelas dan dapat diverifikasi.

Implikasi keempat adalah penyempurnaan kontrak dan edukasi nasabah. Banyak konflik membesar karena nasabah tidak memahami bahwa objek fidusia tidak bebas dialihkan, sementara lembaga tidak selalu menjelaskan konsekuensi secara komunikatif. Klausul panjang dengan bahasa teknis tidak otomatis menghasilkan persetujuan yang bermakna. Temuan Oseni et al. (2016) mengenai pemahaman klausul sengketa memberikan pelajaran bahwa transparansi kontrak memengaruhi perilaku

ketika sengketa terjadi. Lembaga keuangan syariah perlu menyediakan penjelasan singkat tentang status objek, tindakan yang dilarang, definisi cidera janji, jalur pengaduan, opsi restrukturisasi, dan tahapan penyelesaian. Langkah ini mengurangi sengketa berbasis ketidaktahuan dan memperkuat *informed consent*.

Implikasi kelima menyangkut kebijakan hukum. Nurjihad (2023) menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih eksplisit mengenai penggunaan jaminan fidusia bagi perikatan berbasis syariah. Artikel ini memperluas argumen tersebut: harmonisasi sebaiknya tidak hanya menjelaskan bahwa fidusia dapat membebani pembiayaan syariah, tetapi juga mengatur koordinasi antara akad pokok, jaminan, penyelesaian sengketa, dan eksekusi. Regulasi atau pedoman sektor dapat mendorong standar minimum berupa audit dokumen sebelum eksekusi, kewajiban dokumentasi upaya pemulihan, pemisahan penyerahan sukarela dari repossession paksa, prosedur penghitungan hasil eksekusi, dan kanal penyelesaian berbasis syariah. Harmonisasi demikian akan mengurangi ruang interpretasi yang selama ini menjadi sumber sengketa.

Secara teoretis, model ini mengoreksi pandangan yang menyamakan efektivitas hukum jaminan dengan kecepatan mengambil objek. Efektivitas justru diukur dari kemampuan sistem menghasilkan kepastian pelunasan dengan biaya sosial dan hukum yang terkendali. Eksekusi yang cepat tetapi melahirkan gugatan perbuatan melawan hukum, kekerasan, atau sengketa yurisdiksi bukanlah efisiensi. Sebaliknya, negosiasi yang terlalu panjang tanpa batas juga merugikan kreditur. Model bertahap membangun prinsip *graduated enforcement*: intervensi dimulai dari yang paling kooperatif dan meningkat sejalan dengan bukti pelanggaran, berkurangnya iktikad baik, serta kebutuhan perlindungan hak. Prinsip ini menjembatani orientasi *sulh* dalam hukum Islam dengan kepastian dan daya paksa hukum jaminan modern (Rahman, 2021).

Secara praktis, kajian ini juga memperjelas penggunaan konsep historis *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Kedua konsep dapat

membantu menjelaskan akar *fiduciary transfer* berbasis kepercayaan dalam hukum Romawi, tetapi tidak tepat diposisikan sebagai metode penyelesaian sengketa kontemporer. Penyelesaian modern harus bertumpu pada kontrak, Undang-Undang Jaminan Fidusia, hukum ekonomi syariah, ADR, putusan Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara yang berlaku. Koreksi konseptual ini penting karena penggunaan istilah historis sebagai ‘cara penyelesaian’ dapat mengaburkan pilihan hukum yang sebenarnya tersedia bagi para pihak.

Keterbatasan penelitian perlu dicatat. Data lapangan berasal dari konteks Langsa dan berfokus pada pengalaman terbatas sepuluh informan, sehingga model belum diuji secara komparatif pada berbagai jenis bank syariah, BPRS, pegadaian syariah, koperasi syariah, atau perusahaan pembiayaan syariah di wilayah lain. Sebagian data pembanding juga berasal dari pengalaman sengketa pembiayaan konsumen yang bukan lembaga syariah, sehingga hanya digunakan untuk memahami pola fidusia dan *enforcement*, bukan untuk menyimpulkan praktik seluruh industri syariah. Penelitian lanjutan dapat menguji model melalui studi multi-kasus, analisis putusan, atau evaluasi kuantitatif terhadap tingkat keberhasilan restrukturisasi, mediasi, dan eksekusi setelah keterlibatan advokat pada tahap yang berbeda.

D. KESIMPULAN

Sengketa fidusia pada lembaga keuangan syariah tidak dapat direduksi menjadi persoalan debitur gagal membayar. Temuan menunjukkan adanya kombinasi antara kesulitan ekonomi, pengalihan objek tanpa persetujuan, ketidakjelasan atau kelemahan dokumentasi, perbedaan mengenai status cidera janji, metode penagihan yang tidak proporsional, dan persoalan forum. Karena jaminan fidusia bersifat aksesori, setiap tindakan harus dimulai dari pembacaan atas akad pokok dan kepatuhan syariahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai eksekusi fidusia menambah keharusan untuk

membedakan penyerahan sukarela dari situasi ketika cidera janji atau penyerahan objek diperselisihkan.

Peran advokat karena itu seharusnya bergeser dari representasi litigasi semata menjadi arsitektur penyelesaian sengketa. Model lima tahap yang ditawarkan terdiri atas audit hukum dan syariah, negosiasi/restrukturisasi berbasis kelayakan, somasi korektif, mediasi atau ADR yang sesuai, serta eksekusi atau litigasi yang sah sebagai upaya terakhir. Urutan tersebut memungkinkan perlindungan kreditur berjalan bersama perlindungan debitur, kepastian hukum, integritas syariah, dan due process. Bagi lembaga keuangan syariah, implikasinya adalah perlunya melibatkan fungsi legal lebih awal, memperjelas klausul sengketa dan cidera janji, mengawasi penagihan pihak ketiga, serta mengintegrasikan kepatuhan syariah hingga tahap enforcement. Bagi regulator, diperlukan harmonisasi yang lebih eksplisit antara hukum fidusia dan pembiayaan syariah agar jalur penanganan default, restrukturisasi, dan eksekusi memiliki standar yang seragam dan dapat diprediksi.

REFERENSI

- Almaududi, A. (2024). Intersection of Jurisdiction in Resolving Sharia Banking Disputes in General Court. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 258–274. <https://doi.org/10.31078/jk2126>
- Butarbutar, E. N. (2022). Constitutional Issue of the Executional Power of Fiduciary Certificates as Equal to Court Decision. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 606–622. <https://doi.org/10.31078/jk1935>
- Fuady, M. (2013). *Hukum jaminan utang*. Erlangga. Erlangga.
- Gani, M. A. (2024). *Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Fidusia Pada Lembaga Keuangan Syariah*. IAIN Langsa.
- Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T., & Larasati, D. (2023). Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 75–92. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347>
- Hidayati, T. -, Syarifuddin, S., Pelu, I. E. A., Syaikh, S., Hussain, M. A., Nor,

- M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan (rahn tasjily) dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 18(1), 163–182. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458>
- Hikmany, A.-N. H. R., & Oseni, U. A. (2016). Dispute resolution in the Islamic banking industry of Tanzania: learning from other jurisdictions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 125–142. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2014-0093>
- Maksum, M. (2015). Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah. *JURNAL CITA HUKUM*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1837>
- Muhammad, A. (2006). *Etika profesi hukum. Citra Aditya Bakti*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muslim, S., Hadiyantina, S., Mundzir, H., & Ayub, Z. A. (2023). The meaning of "strength executive" in the Constitutional Court decision for the execution of fiduciary securities. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 1–20. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.23244>
- Nurjihad, N. (2023). Legal Conformity Between Rahn Tasjily And Fiduciary Guarantee And Obstacles To Implementation In Indonesia. *Prophetic Law Review*, 5(2), 218–239. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss2.art5>
- Oseni, U. A., Adewale, A., & Mohd Zain, N. R. B. (2016). Customers' perceptions on the dispute resolution clauses in Islamic finance contracts in Malaysia. *Review of Financial Economics*, 31(1), 89–98. <https://doi.org/10.1016/j.rfe.2016.05.004>
- Oseni, U. A., & Ahmad, A. U. F. (2016). Towards a global hub: The legal framework for dispute resolution in Malaysia's Islamic finance industry. *International Journal of Law and Management*, 58(1), 48–72. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2014-0052>
- Pemerintah Indonesia. (1999a). *UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>
- Pemerintah Indonesia. (1999b). *UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45374/uu-no-42-tahun-1999>

- Rahman, A. . (2021). Pendekatan Sulh dan Mediasi sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 961–969. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>
- Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*. Prenada Media Group.
- Salvia, M. P., & Putri, L. P. Y. K. (2024). Application of Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 concerning Fiduciary to the protection of Consumer Rights. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 275–291. <https://doi.org/10.31078/jk2127>
- Saripraja, E. A., Zainuddin, Z., & Arianti, F. (2024). Penyelesaian sengketa jaminan fidusia pada pelaksanaan akad murabahah di PT Mandala Multifinance Cabang Sijunjung. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 1–10. <https://doi.org/10.46930/OJSUDA.V32I4.4412>
- Suadi, A. (2019). *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Prenada.
- Sumaryono, E. (2010). *Etika profesi: Norma-norma bagi penegak hukum*. Kanisius.
- Umam, K. (2010). *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Pustaka Yustisia.
- Umam, K. (2016). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 691. <https://doi.org/10.31078/jk1242>
- Uyun, A., & Mujib, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Praktik Gadai. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(2), 285–301. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6149>
- Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(1), 75–92. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>
- Yosi, W., Alfin, A., & Na'ali, B. (2019). Perbandingan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2(2), 108–115. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v2i2.2071>

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keputusan No. 93/PUU-X/2012.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keputusan No. 18/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keputusan No. 2/PUU-XIX/2021.

Indonesia. Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Indonesia. Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Indonesia. Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Keamanan Fidusia.

Indonesia. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang telah diubah oleh Undang-
Undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Indonesia. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Indonesia. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan No. 1 tahun 2016 tentang
prosedur mediasi di pengadilan.

DSN-MUI, Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.